



# Laporan

Pelaksanaan Sidang

Di Luar Gedung Pengadilan TA 2024

Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD

## DAFTAR ISI

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DAFTAR ISI .....                   | i |
| LAPORAN.....                       | 1 |
| A. PENDAHULUAN .....               | 1 |
| 1. Umum .....                      | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan .....         | 1 |
| 3. Ruang Lingkup.....              | 2 |
| 4. Dasar .....                     | 2 |
| B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN..... | 3 |
| 1. Tahapan Persidangan.....        | 3 |
| 2. Pelaksanaan Persidangan .....   | 5 |
| 3. Tahap Penyelesaian .....        | 6 |
| C. HASIL YANG DICAPAI .....        | 7 |
| D. SIMPULAN DAN SARAN .....        | 7 |
| E. PENUTUP .....                   | 7 |
| Lampiran .....                     | 8 |



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur, [www.ptun-samarinda.go.id](http://www.ptun-samarinda.go.id), [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)

---

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN**  
**PERKARA NO. 23/G/2024/PTUN.SMD**

**A. PENDAHULUAN**

1. Umum

Bahwa PTUN Samarinda telah mendapatkan anggaran pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mata anggaran DIPA Tahun 2024 dengan Nomor SP DIPA-005.05.2.559858/2024 sebesar Rp.60.380.000,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan sejumlah 2 (dua) perkara.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun Anggaran 2024 sebelumnya telah dilaksanakan di PA Tanah Grogot pada Tanggal 24 April 2024 – 26 April 2024 dengan nomor Perkara 7/G/2024/PTUN.SMD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.861.985,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Selanjutnya Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di PA Tanjung Redeb dengan Nomor Perkara 23/G/2024/PTUN.SMD pada tanggal 4 Agustus 2024 – 9 Agustus 2024.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan tersebut adalah guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat.

Tujuan pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan tersebut adalah supaya anggaran tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan dan untuk meningkatkan realisasi anggaran serta realisasi capaian output Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.

Dapat kami laporkan bahwa sidang diluar gedung pengadilan dengan Penetapan Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD tanggal 1 Juli 2024 merupakan perkara ke-2 yang telah direalisasikan. Sehingga Sidang di Luar Gedung Pengadilan telah dilaksanakan seluruhnya untuk 2 perkara.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup laporan ini adalah pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD.

### 4. Dasar

Adapun dasar hukum kami menetapkan sidang diluar gedung pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- c. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Hedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Tahapan Persidangan

Para Pihak perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD adalah **Muhammad Jafar** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat I**), **Abdul Karim, S.PKP** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat II**), **Mastora** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat III**), **Sahwiah** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat IV**), **Fitri Andriani** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Tempat Tinggal di Jl. Soekarno Hatta KM 45 RT 003 RW 000 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja, Bukit Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (**Penggugat V**), **Rusmiyanti** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di JL SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat VI**), **Muhammad Hatta** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Tempat Tinggal di Ji. Jend. Sudirman RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat VII**), **Muhammad Halma BR** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal di Jl. SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat VIII**), **Edy Susanto** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Harm Ayoeb Gg Berlian RT 013 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung

Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat IX**), **Suwarno** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Jl. Pemuda Gg Aspol RT 019 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat X**), **Abdul Kadir** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Tempat Tinggal di Jl. Pulau Panjang Gg Berkah RT 015 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat XI**), **Andi Nurul Hasanah** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorar, Tempat Tinggal di Jl. Singkuang RT 002 RW 001 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (**Penggugat XII**) dalam hal ini diwakili oleh Effendi, S.H., M.Hum, Thomas Ngau, S.H., dan Simon Jaang, S.H. ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum EFFENDI, S.H. M.Hum., dan Tergugat adalah **Camat Tanjung Redeb**, Tempat Kedudukan di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.

Bukti-bukti serta saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak dalam perkara ini berada di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda. Kabupaten Berau dengan Ibukota di Tanjung Redeb berjarak kurang lebih 500 km dari kota Samarinda, dengan waktu tempuh tempuh lebih dari 12 jam perjalanan pergi, total 24 (dua puluh empat) jam perjalanan pulang pergi. Sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung PTUN Samarinda. Adapun saat ditetapkan, perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD, perkara tersebut telah selesai tahap jawab jinawab pada tanggal 25 Juli 2024

Diawali dengan mengajukan surat permohonan peminjaman Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan atas permohonan kami tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb menyambut dengan sangat baik dan mempersilakan Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan PTUN

Samarinda untuk menggunakan fasilitas ruang sidang dan sarana serta prasarana lain di Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

Selanjutnya kami telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 825/KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Majelis Hakim Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD dan Tim (3 (tiga) orang Majelis Hakim dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti), untuk melaksanakan perjalanan dinas luar kota menuju Pengadilan Agama Tanjung Redeb mulai hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum`at tanggal 9 Agustus 2024.

## **2. Pelaksanaan Persidangan**

Berdasarkan laporan tertulis dari Ketua Majelis Hakim Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Bahwa persidangan diluar gedung pengadilan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan agenda Persidangan Bukti Surat dari Para Pihak;
- b. Pada tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum para pihak dan penunjuk batas masing-masing pihak;
- c. pada tanggal 7 Agustus 2024, dilaksanakan kembali persidangan di Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redep dengan di hadiri masing-masing kuasa hukum para pihak dengan agenda persidangan Tambahan Bukti Surat dan mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat, Kausa hukum Tergugat menyatakan belum dapat menghadirkan saksi karena sedang berada di luar kota;
- d. Persidangan tanggal 8 Agustus 2024, dilaksanakan kembali persidangan di Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redep dengan di hadiri masing-masing kuasa hukum para pihak dengan agenda persidangan Tambahan Bukti Surat dan mendengar keterangan

saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum pihak Tergugat menyatakan belum dapat menghadirkan Saksi karena sedang dinas ke Jakarta dan pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan Permohonan untuk dapat di beri kesempatan mengajukan Ahli pada Persidangan minggu depan;

- e. Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak tentang Penetapan persidangan di luar gedung Pengadilan dilaksanakan pada tanggal 5 - 9 Agustus 2024, maka permohonan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dilaksanakan di Gedung PTUN Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2024.

### **3. Tahap Penyelesaian**

Ketua Majelis Hakim Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD telah menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan kepada Ketua PTUN Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2024. Di dalam laporannya telah memuat mulai tahap persiapan, tahap persidangan dan tahap penutup (sebagaimana terlampir). Dalam laporan tersebut memuat testimoni Para Pihak yang pada pokoknya baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan ini karena sangat membantu biaya transportasi, menghemat waktu dan memudahkan dalam menyiapkan bukti-bukti dan saksi.

Kemudian Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD telah sampai tahapan sidang pembuktian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024.

Selanjutnya mengenai realisasi anggaran Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan terhadap Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD sebesar Rp.41.499.200,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Capaian Output Sidang Di Luar Gedung Pengadilan akan kami laporkan melalui aplikasi SAKTI, Aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas pada periode laporan bulan September 2024.



### C. HASIL YANG DICAPAI

Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah dilaksanakan untuk perkara ke-2 dengan Nomor Perkara 23/G/2024/PTUN.SMD bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pembuktian, Saksi dan Pemeriksaan Setempat. Tim Pelaksana Sidang Di Luar Gedung Pengadilan adalah Majelis Hakim (3 orang Hakim) dan 1 (satu) orang Panitera Sidang.

Pembebanan biaya pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara nomor 23/G/2024/PTUN.SMD dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun dengan nomor SP DIPA-005.05.2.559858/2024 dengan realisasi sebesar Rp.41.499.200,- (empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah berhasil dilaksanakan dan mendapatkan testimoni dan apresiasi yang baik dari para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena sangat membantu dan memudahkan dari segi waktu, biaya dan pembuktiannya.

### E. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Perkara No. 23/G/2024/PTUN.SMD Tahun 2024 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dibuat di Samarinda  
Pada Tanggal 3 September 2024

Ketua



DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. *df*  
NIP. 19770314200122002

## **Lampiran**

1. Penetapan Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD Tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Tugas Nomor : 825/KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024
3. Laporan Ketua Majelis Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD Tanggal 16 Agustus 2024
4. Foto Dokumentasi Kegiatan

## PENETAPAN

Nomor : 23/G/2024/PTUN.SMD.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Mei 2024, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Register Nomor: 23/G/2024/PTUN.SMD.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 23/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Mei 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor: 23/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Mei 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

dalam perkara antara :

**MUHAMMAD JAFAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

**ABDUL KARIM, S.PKP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

**MASTORA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Bulungan RT 003 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

**SAHWIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Jend Sudirman Gg Kuini RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec . Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

**FITRI ANDRIANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Tempat Tinggal di Jl. Soekarno Hatta KM 45 RT 003 RW 000 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja, Bukit Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

**RUSMIYANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

**MUHAMMAD HATTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan, Tempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;

**MUHAMMAD HALMA BR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal di Jl. SM Aminuddin RT 013 RW 000 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

**EDY SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Harm Ayoeb Gg Berlian RT 013 RW 000 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur, Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

**SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Jl. Pemuda Gg Aspol RT 019 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

**ABDUL KADIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Tempat Tinggal di Jl. Pulau Panjang Gg Berkah RT 015 RW 000 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

**ANDI NURUL HASANAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Jl. Singkuang RT 002 RW 001 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **EFFENDI, S.H., M.Hum;**
2. **THOMAS NGAU, S.H.**
3. **SIMON JAANG, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum EFFENDI, S.H. M.Hum., Alamat Jl. DI. Panjaitan Perum Talang Sari RT. 4 No. 34., Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, domisili-elektronik (e-Court) atau E-mail : [effendismd@90gmail.com](mailto:effendismd@90gmail.com), Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## Lawan

**CAMAT TANJUNG REDEB**, Tempat Kedudukan di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **SOFYAN WIDODO, S.H.;**
2. **ACMAD SYAHID, S.H., M.H. Li.**
3. **YUDHI SYAHPUTRA AKBAR, S.H.**
4. **JULIUS SUJIANTO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto Nomor. 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik (e-Court) atau E-mail : *bankumberau@gmail.com*, baik Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/ 595 / HK.3/ VI / 2024, tanggal 06 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang :

1. Bahwa guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat;
2. Tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda dengan wilayah/yurisdiksi hukum yang luas, salah satunya adalah Kabupaten Berau, dengan Kecamatannya Tanjung Redeb sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung Pengadilan ;

3. Bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara ini berada di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
4. Dalam catatan persidangan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court*, jadwal persidangan saat ini adalah Jawaban Tergugat dan Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Pihak Ketiga;
5. Kabupaten Berau dengan Ibukota di Tanjung Redeb berjarak kurang lebih 500 km dari kota Samarinda dengan jarak tempuh lebih dari 12 (dua belas) jam sekali berangkat ;
6. DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Mengingat :

1. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

**MENETAPKAN :**

1. Pemeriksaan Perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.SMD untuk dilaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada :

Waktu : Tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Agustus 2024 pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai

Tempat : Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Jalan Mangga I Nomor 09, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Agenda Sidang : Pembuktian (Bukti Surat, Keterangan Saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak, serta Pemeriksaan Setempat).

2. Biaya pelaksanaan pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita Pengganti yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo* untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda



DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. 





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : 028 /KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/VIII/2024**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Persidangan di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD, maka perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD tanggal 1 Juli 2024 tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

**MENUGASKAN**

| No | Nama dan NIP  | Jabatan dan Satuan Kerja          | Gol   | Tanggal                            |
|----|---|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1  | A. Taufiq Kurniawan, S.H.,M.H<br>NIP.198404042011011020   | Hakim PTUN Samarinda              | III/d | 4 Agustus s.d<br>9 Agustus<br>2024 |
| 2  | Nidaul Khairat,S.H.I.,S.H.,M.Kn<br>NIP.198509112011012017 | Hakim PTUN Samarinda              | III/d | 4 Agustus s.d<br>9 Agustus<br>2024 |
| 3  | Hidayat Pratama Putra,S.H.,M.H<br>NIP.199211072017121006  | Hakim PTUN Samarinda              | III/b | 4 Agustus s.d<br>9 Agustus<br>2024 |
| 4  | Yetna Muliarty,S.H<br>NIP.197207181993032003              | Panitera Pengganti PTUN Samarinda | III/d | 4 Agustus s.d<br>9 Agustus<br>2024 |

Untuk : Melaksanakan Persidangan di luar Gedung Pengadilan pada:  
Hari/ Tanggal : Minggu s.d Jumat, 4 Agustus s.d  
9 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 WITA s.d. Selesai  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb ,  
Jalan Mangga I, No.9 Tanjung Redeb, Kec.  
Tanjung Redeb, Berau

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

  
Dyah Widiastuti

**LAPORAN KEGIATAN PERSIDANG DILUAR GEDUNG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
Perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.SMD.**

1. Tahapan Persiapan.

- a. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD diperiksa oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 29 Mei 2024 yaitu MUHAMMAD ALI, S.H.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H. (Hakim Anggota I) dan HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.,M.H. (Hakim Anggota II).
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 23/G/2024/PTUN.SMD. tertanggal 1 Juli 2024 di laksanakan sidang diluar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu pada Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 5 - 9 Agustus 2024.
- c. Bahwa Ketua Majelis Hakim (MUHAMMAD ALI, S.H.,M.H.) melaksanakan tugas (Mutasi) ke PTUN Palembang, maka susunan Majelis Hakim ditetapkan kembali oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 22 Juli 2024 yaitu A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), NIDAUL KHAIRAT, S.Hi.,S.H.,M.H. (Hakim Anggota I) dan HIDAYAT PRATAMA PUTRA,S.H.,M.H. (Hakim Anggota II);
- d. Bahwa agenda Persidangan diluar gedung Pengadilan (Sidang Keliling) yaitu Pembuktian (Bukti Surat, Mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak) dan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa;
- e. Bahwa adapun Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 23/G/2024/PTUN.SMD berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 29 Mei 2024 yaitu YETNA MULIYARTI, S.H.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Agustus 2024, maka pada tanggal 4 Agustus 2024, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti PTUN Samarinda berangkat ke Tanjung Redep melalui Bandara Aji Pangeran Temenggung Pranoto di Samarinda;
- g. Bahwa keberangkatan di mulai dari Kantor PTUN Samarinda menuju Bandara Aji Pangeran Temenggung Pranoto, selanjutnya menggunakan Pesawat menuju Bandara Kalimarau dengan menggunakan maskapai Wings Air.
- h. Bahwa selama berada di Tanjung Redep, Majelis Hakim dan Panitera Menggunakan Fasilitas Mobil Sewa dan menginap di Hotel Palmy Exclusive;

## 2. Kegiatan Persidangan

- a. Bahwa persidangan pada tanggal 5 Agustus 2024 dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanjung Redep dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dengan agenda Persidangan Bukti Surat dari Para Pihak;
- b. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa yang di hadiri oleh masing-masing kuasa hukum para pihak dan penunjuk batas masing-masing pihak. Adapun Objek Sengketa yaitu:
  1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor : 64.03.05.100.01.1.07.08.2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang terletak di Jalan Gunung Agung Dalam RT. 01, Kampung/Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 25.231 M<sup>2</sup>, atas nama Dr. H. Muhammad Bayu, Drs.M.M, (Bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah);
  2. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor : 64.03.05.100.01.2.07.08.2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang terletak di Jalan Gunung Agung Dalam RT. 01, Kampung/Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 31.130 M<sup>2</sup>, atas nama Dr. H. Muhammad Bayu, Drs.M.M, (Bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah);
  3. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor : 64.03.05.100.01.3.07.08.2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang terletak di Jalan Gunung Agung Dalam RT. 01, Kampung/Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 16.828 M<sup>2</sup>, atas nama Dr. H. Muhammad Bayu, Drs.M.M, (Bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah);
  4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor : 64.03.05.100.01.4.07.08.2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang terletak di Jalan Gunung Agung Dalam RT. 01, Kampung/Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 8.398 M<sup>2</sup>, atas nama Dr. H. Muhammad Bayu, Drs.M.M, (Bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah);
- c. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, dilaksanakan kembali persidangan di Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redep dengan di hadiri masing-masing kuasa hukum para pihak dengan agenda persidangan Tambahan Bukti Surat dan mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024, Kausa hukum Tergugat menyatakan belum dapat menghadirkan saksi karena sedang berada di luar kota;

- e. Bahwa pada Persidangan tanggal 8 Agustus 2024, dilaksanakan kembali persidangan di Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redep dengan di hadirinya masing-masing kuasa hukum para pihak dengan agenda persidangan Tambahan Bukti Surat dan mendengar keterangan saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- f. Bahwa Kuasa Hukum pihak Tergugat menyatakan belum dapat menghadirkan Saksi karena sedang dinas ke Jakarta dan pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan Permohonan untuk dapat di beri kesempatan mengajukan Ahli pada Persidangan minggu depan;
- g. Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak tentang Penetapan persidangan di luar gedung Pengadilan dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Agustus 2024, maka permohonan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dilaksanakan di Gedung PTUN Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2024;

### 3. Tahapan Penutup

- a. Adapun testimony dari para pihak dengan adanya persidangan diluar gedung pengadilan yaitu:
  - Pihak Penggugat menyatakan bahwa sangat membantu berkaitan dengan biaya dalam pemeriksaan saksi dan tidak memerlukan biaya untuk pemeriksaan setempat di Objek Sengketa;
  - Pihak Tergugat menyatakan sangat meringankan dari segi waktu dan biaya, dan memudahkan pihak Tergugat untuk menyiapkan bukti-bukti surat yang dimintakan oleh Majelis Hakim. Pihak Tergugat meminta untuk persidangan diluar gedung pengadilan agar tetap ada karena sangat membantu bagi para pihak khususnya untuk Tergugat yang berada di luar kota samarinda;
  - Tergugat II Intervensi menyatakan terbantu karena memudahkan untuk menghadirkan saksi dan tidak memerlukan biaya untuk pemeriksaan setempat;
- b. Bahwa terkait dengan kepulangan dimulai dari Hotel Palmy Exclusive pada tanggal 9 Agustus 2024 pada Pukul 08.30 WITA, menuju Bandara Kalimantan selanjutnya menggunakan maskapai Wings Air ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan. Kemudian menggunakan mobil ke PTUN Samarinda.

Samarinda, 16 Agustus 2024

**Hakim Ketua Majelis**



**A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.**

**Foto Kegiatan Sidang diluar gedung pengadilan TUN Samarinda  
Bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Redep**

- Bandara Aji Pangeran Temenggung Pranoto di Samarinda (4 Agustus 2024)



- Bersama Ketua dan Hakim PA Tanjung Redep (5 Agustus 2024)



- Persidangan pada tanggal 5 Agustus 2024 (Acara Persidangan Bukti Surat)



- Persidangan pada tanggal 6 Agustus 2024 (acara Pemeriksaan Setempat)



- Persidangan pada Tanggal 7 Agustus 2024 (acara tambahan bukti surat dan saksi)





- Persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024 (acara Tambahan Bukti dan Saksi)



- Berpamitan dengan Ketua PA Tanjung Redep setelah menggunakan Fasilitas Ruang Sidang dan Kembali Ke Samarinda. (tanggal 8 Agustus 2024)



- Bandara Kalimarau, Berau (tanggal 9 Agustus 2024)

